



PUTUSAN

Nomor 767/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Idris Alias Erik Alias Lairi Bin Dalle
Tempat lahir : Sereang
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.I Sereang Desa Sereang Kec. Maritenggae Kab. Sidrap
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Perkebunan
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Hamidah T, S.Pd., S.H., Nasrun, S.E., .S.H.I., Andi Saiful P Parawansah, S.H., dan Mutiya Bahrudin, S.H., masing-masing Penasihat Hukum, berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 767/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 April 2024 Nomor: 11/Pen.Pid/IV/2024/PN Sdr;

Menimbang ,bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-20/Eoh.2/Sidrap/03/2024 ,tanggal 28 Maret 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IDRIS alias ERIK BIN DALLE pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.10 wita_atau pada waktu lain dalam bulan januari 2024, atau setidaknya-waktunya waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat dijalan poros Rappang Desa Kanie Kec.Maritengngae Kab.Sidrap atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*, yakni korban ACOK PERMANA PUTRA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 terdakwa bermaksud membantu saudari FITRI yang merupakan mertua sepupu dari korban ACO PERMANA PUTRA yang sering sakit sakitan untuk diobati, selanjutnya saudari FITRI, dan juga saudari SURYANA yang merupakan mertua langsung korban ACO PERMANA PUTRA ingin ikut diobati dengan sakit yang juga dideritanya, setelah itu saksi RISKA alias MBA IKA mendapatkan pesan chat dari terdakwa bahwa ada dukun (saksi BASRI alias JANGGO) yang mau datang ini malam untuk mengobati saudari SURYANA dan saudari FITRI, dan kemudian pada saat saksi BASRI alias JANGGO datang yang dengan diantar oleh terdakwa dirumah saudari SURYANA terjadilah percakapan diatas rumah panggung tersebut dan yang pertama diobati yaitu saudari SURYANA, tidak lama kemudian saudari FITRI datang dan ikut diobati, pada saat sementara pengobatan berlangsung korban ACO PERMANA PUTRA mengambil potret saksi BASRI alias JANGGO dan tidak lama kemudian datang 2 (Dua) orang lelaki teman korban ACO PERMANA PUTRA disaat pengobatan masih berlangsung, dan sekitar 1 (Satu) jam kemudian kedua lelaki yang tidak ketahui identitasnya meninggalkan rumah tersebut dan pengobatan terhadap saudari FITRI masih berlangsung, selanjutnya setelah selesai pengobatan saksi BAKRI alias JANGGO, terdakwa, saudari FITRI dan juga saksi RISKA alias MBA IKA meninggalkan rumah milik saudari SURYANA.
- Selanjutnya keesokan pagi harinya yakni pada hari Senin tanggal 29 januari 2024, terdakwa mendapatkan chat dari saksi BAKRI alias

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 767/PID/2024/PT MKS



JANGGO yang isinya bahwa dirinya telah dites ilmu kanuragannya oleh kedua orang teman korban ACO PERMANA PUTRA pada saat melakukan pengobatan dan beruntung tidak mempan dan dengan adanya chat dari saksi BAKRI alias JANGGO tersebut membuat terdakwa merasa malu karena niat awal terdakwa baik yakni untuk membantu mertua korban untuk diobati.

- Akibat informasi dari saksi BAKRI alias JANGGO kepada terdakwa, yang isinya agar saksi memberitahukan saudari SURYANA bahwa terdakwa marah kepada menantunya (korban), selanjutnya saksi RISKA alias MBA IKA memberitahukan kepada saudari SURYANA bahwa terdakwa marah kepada korban dan saudari SURYANA menjawab bahwa dirinya tidak berani memberitahukan tentang kemarahan terdakwa jika saksi MEGAWATI alias EGA yang tak lain istri korban belum datang, namun saudari SURYANA sudah infokan kepada suaminya yakni saksi LATENG, kemudian saksi RISKA alias MBA IKA memberitahukan saksi NURLENA alias LENA bahwa terdakwa kepada korban dan selanjutnya saksi NURLENA alias LENA memberitahukan saudari SURYANA perihal kemarahan terdakwa kepada korban dan tidak lama kemudian saudari SURYANA mendatangi rumah saksi RISKA alias MBA IKA untuk menanyakan bahwa kenapa terdakwa marah sama korban, dan kemudian saksi menjawab bahwa terdakwa marah karena teman korban mengetes ilmu kanuragan saksi BAKRI alias JANGGO pada saat melakukan pengobatan sehingga menyebabkan terdakwa merasa dipermalukan, selanjutnya saudari SURYANA kembali kerumahnya memberitahukan saksi LATENG kalau terdakwa marah makanya saksi LATENG dan saudari SURYANA secara bersama datang dirumah saksi RISKA alias MBA IKA untuk menunggu terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf atas kejadian tersebut yang membuat terdakwa tersinggung karena merasa malu.
- Selanjutnya saksi RISKA alias MBA IKA mengirim pesan chat kepada terdakwa untuk datang dirumah saksi RISKA alias MBA IKA untuk makan gorengan buah sukun dengan maksud bilamana terdakwa datang, maka terdakwa akan bertemu saksi LATENG dan saudari SURYANA yang tak lain kedua orang mertua korban, selanjutnya saksi



RISKA alias MBA IKA bersama saksi MEGAWATI alias EGA berangkat kepankajene mengendarai sepeda motor berboncengan.

- sekitar pukul 13.00 Wita. Bertempat Jln. Poros Rappang Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap sementara minum minuman beralkohol bersama saksi JUMARDI dan saksi SYARIF dimana pada saat itu tersangka sementara komunikasi melalui Whats Upp dengan saksi RISKA alias MBAK IKA dan menyampaikan bahwa "*lemmu toa nyawamu melo malledda siriku*" dalam bahasa bugis yang artinya "*kamu sudah tega tidak jaga malu saya*" dan akibat perbuatan korban membuat tersangka tersinggung dan emosi serta menyampaikan saksi RISKA alias MBAK IKA untuk menunggu terdakwa sehingga terdakupun didesak oleh saksi RISKA alias MBAK IKA untuk apa datang dalam keadaan tersinggung, marah dan emosi dan selanjutnya sekitar pukul 14.07 wita tersangka meninggalkan saksi JUMARDI dan saksi SYARIF di pos ronda dengan sendiri menggunakan sepeda motor Yamaha Vino 125 warna silver dengan Nopol DP 2226 CW dengan membawa 1 (satu) Bilah Parang Panjang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm langsung menuju ke rumah korban yang beralamat di Jln. Poros Rappang Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. sidrap, yang mana pada saat itu telah terdapat sebuah parang yang tersangka simpan di pinggang bagian kiri tersangka lilitkan menggunakan tali kain warna biru, lalu kemudian pada saat tersangka tiba di rumah korban sekira pukul 14.10 wita, tersangka langsung meneriaki korban sehingga korban keluar dari kamarnya di bawa kolong rumah dan begitu korban keluar kamar tersangka langsung menebas siku kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban mundur dan bermaksud masuk kamarnya dan menutup pintu tapi tersangka mengejarnya kedalam kamar kemudian tersangka kembali menebas kepala korban sebanyak 1 (Satu) kali yang membuat korban jatuh terlentang diatas tempat tidurnya dan pada saat korban terkapar diatas tempat tidur, tersangka kembali menebas dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali.
- Setelah melangsungkan perbuatannya tersebut terdakwa keluar kamar dan pergi meninggalkan korban dalam keadaan lemas bersimbah darah dikamarnya, dan pada saat terdakwa berjalan dari kamar korban menuju tempat motor yang digunakan oleh terdakwa diparkir, saksi anak

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 767/PID/2024/PT MKS



MUHAMMAD ALGHIVARI yang berada di tangga rumah pada saat hendak turun sempat melihat terdakwa berjalan seorang diri keluar dengan memegang sebilah parang Panjang, dan setelah terdakwa sampai di parkiran saat hendak mengendarai motor dirinya sempat bertemu dengan bapak mertua korban yakni saksi LATENG dimana pada saat itu juga sudah ada saksi JUMARDI dan saksi SYARIF yang berboncengan.

- Setelah melihat terdakwa yang keluar dengan membawa parang kemudian saksi LATENG bergegas masuk ke kamar korban dan melihat korban sedang terkapar ditempat tidur dengan bersimbah darah, selanjutnya saksi LATENG menyampaikan hal tersebut kepada saksi ASRIANI, kemudian saksi ASRIANI langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi MEGAWATI alias EGA dan segera melarikan korban ke rumah sakit bersama dengan saksi LATENG dan saksi NURLENA yang juga datang ke tempat kejadian pada saat itu.
- Bahwa akibat tebasan parang oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia setelah 1 (satu) jam dirawat di rumah sakit Nene Mallomo, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian nomor :140/39/DK-III/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala desa kanie.
- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari RSUD Nene Mallomo Nomor : 435 / 018 / Pely.Med / III / 2024, tanggal 28 Februari 2024, menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap luka yang dialami korban sdra. ACOK PERMANA PUTRA Alias ACO, Sbb :
 - Tampak 1 buah luka bacok tepi rata sudut runcing di dahi sebelah kiri, ukuran 5 cm x 3 cm .
 - Tampak 1 buah luka bacok tepi rata sudut runcing di dada kiri, tampak terlihat organ paru-paru, ukuran 50 cm x 25 cm x 15 cm.
 - Tampak 1 buah luka bacok tepi rata sudut runcing di lengan kanan, ukuran 40 cm x 20 x 10 cm.

Kesimpulan : - Luka terbuka karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa IDRIS alias ERIK BIN DALLE pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.10 wita_atau pada waktu lain dalam bulan januari



2024, atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di jalan poros Rappang Desa Kanie Kec.Maritengngae Kab.Sidrap atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yakni korban ACOK PERMANA PUTRA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 terdakwa bermaksud membantu saudari FITRI yang merupakan mertua sepupu dari korban ACO PERMANA PUTRA yang sering sakit sakitan untuk diobati, selanjutnya saudari FITRI, dan juga saudari SURYANA yang merupakan mertua langsung korban ACO PERMANA PUTRA ingin ikut diobati dengan sakit yang juga dideritanya, setelah itu saksi RISKA alias MBA IKA mendapatkan pesan chat dari terdakwa bahwa ada dukun (saksi BASRI alias JANGGO) yang mau datang ini malam untuk mengobati saudari SURYANA dan saudari FITRI, dan kemudian pada saat saksi BASRI alias JANGGO datang yang dengan diantar oleh terdakwa di rumah saudari SURYANA terjadilah percakapan diatas rumah panggung tersebut dan yang pertama diobati yaitu saudari SURYANA, tidak lama kemudian saudari FITRI datang dan ikut diobati, pada saat sementara pengobatan berlangsung korban ACO PERMANA PUTRA mengambil potret saksi BASRI alias JANGGO dan tidak lama kemudian datang 2 (Dua) orang lelaki teman korban ACO PERMANA PUTRA disaat pengobatan masih berlangsung, dan sekitar 1 (Satu) jam kemudian kedua lelaki yang tidak ketahui identitasnya meninggalkan rumah tersebut dan pengobatan terhadap saudari FITRI masih berlangsung, selanjutnya setelah selesai pengobatan saksi BAKRI alias JANGGO, terdakwa, saudari FITRI dan juga saksi RISKA alias MBA IKA meninggalkan rumah milik saudari SURYANA.
- Selanjutnya keesokan pagi harinya yakni pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, terdakwa mendapatkan chat dari saksi BAKRI alias JANGGO yang isinya bahwa dirinya telah dites ilmu kanuragannya oleh kedua orang teman korban ACO PERMANA PUTRA pada saat melakukan pengobatan dan beruntung tidak mempan dan dengan adanya chat dari saksi BAKRI alias JANGGO tersebut membuat terdakwa merasa malu karena niat awal terdakwa baik yakni untuk membantu mertua korban untuk diobati.



- Akibat informasi dari saksi BAKRI alias JANGGO kepada terdakwa, yang isinya agar saksi memberitahukan saudari SURYANA bahwa terdakwa marah kepada menantunya (korban), selanjutnya saksi RISKA alias MBA IKA memberitahukan kepada saudari SURYANA bahwa terdakwa marah kepada korban dan saudari SURYANA menjawab bahwa dirinya tidak berani memberitahukan tentang kemarahan terdakwa jika saksi MEGAWATI alias EGA yang tak lain istri korban belum datang, namun saudari SURYANA sudah infokan kepada suaminya yakni saksi LATENG, kemudian saksi RISKA alias MBA IKA memberitahukan saksi NURLENA alias LENA bahwa terdakwa kepada korban dan selanjutnya saksi NURLENA alias LENA memberitahukan saudari SURYANA perihal kemarahan terdakwa kepada korban dan tidak lama kemudian saudari SURYANA mendatangi rumah saksi RISKA alias MBA IKA untuk menanyakan bahwa kenapa terdakwa marah sama korban, dan kemudian saksi menjawab bahwa terdakwa marah karena teman korban mengetes ilmu kanuragan saksi BAKRI alias JANGGO pada saat melakukan pengobatan sehingga menyebabkan terdakwa merasa dipermalukan, selanjutnya saudari SURYANA kembali kerumahnya memberitahukan saksi LATENG kalau terdakwa marah makanya saksi LATENG dan saudari SURYANA secara bersama datang dirumah saksi RISKA alias MBA IKA untuk menunggu terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf atas kejadian tersebut yang membuat terdakwa tersinggung karena merasa malu.
- Selanjutnya saksi RISKA alias MBA IKA mengirim pesan chat kepada terdakwa untuk datang dirumah saksi RISKA alias MBA IKA untuk makan gorengan buah sukun dengan maksud bilamana terdakwa datang, maka terdakwa akan bertemu saksi LATENG dan saudari SURYANA yang tak lain kedua orang mertua korban, selanjutnya saksi RISKA alias MBA IKA bersama saksi MEGAWATI alias EGA berangkat kepangkajene mengendarai sepeda motor berboncengan.
- sekitar pukul 13.00 Wita. Bertempat Jln. Poros Rappang Desa Kanie Kec. Maritenggae Kab. Sidrap sementara minum minumam beralkohol bersama saksi JUMARDI dan saksi SYARIF dimana pada saat itu tersangka sementara komunikasi melalui Whats Upp dengan saksi RISKA alias MBA IKA dan menyampaikan bahwa "lemmu toa

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 767/PID/2024/PT MKS



nyawamu melo mallegra siriku” dalam bahasa bugis yang artinya “*kamu sudah tega tidak jaga malu saya*” dan akibat perbuatan korban membuat tersangka tersinggung dan emosi serta menyampaikan saksi RISKA alias MBAK IKA untuk menunggu terdakwa sehingga terdakupun didesak oleh saksi RISKA alias MBAK IKA untuk apa datang dalam keadaan tersinggung, marah dan emosi dan selanjutnya sekitar pukul 14.07 wita tersangka meninggalkan saksi JUMARDI dan saksi SYARIF di pos ronda dengan sendiri menggunakan sepeda motor Yamaha Vino 125 warna silver dengan Nopol DP 2226 CW dengan membawa 1 (satu) Bilah Parang Panjang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm langsung menuju ke rumah korban yang beralamat di Jln. Poros Rappang Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab.sidrap, yang mana pada saat itu telah terdapat sebuah parang yang tersangka simpan di pinggang bagian kiri tersangka lilitkan menggunakan tali kain warna biru, lalu kemudian pada saat tersangka tiba di rumah korban sekira pukul 14.10 wita, tersangka langsung meneriaki korban sehingga korban keluar dari kamarnya di bawa kolong rumah dan begitu korban keluar kamar tersangka langsung menebas siku kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban mundur dan bermaksud masuk kamarnya dan menutup pintu tapi tersangka mengejarnya kedalam kamar kemudian tersangka kembali menebas kepala korban sebanyak 1 (Satu) kali yang membuat korban jatuh terlentang diatas tempat tidurnya dan pada saat korban terkapar diatas tempat tidur, tersangka kembali menebas dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali.

- Setelah melangsungkan perbuatannya tersebut terdakwa keluar kamar dan pergi meninggalkan korban dalam keadaan lemas bersimbah darah dikamarnya, dan pada saat terdakwa berjalan dari kamar korban menuju tempat motor yang digunakan oleh terdakwa diparkir, saksi anak MUHAMMAD ALGHIVARI yang berada di tangga rumah pada saat hendak turun sempat melihat terdakwa berjalan seorang diri keluar dengan memegang sebilah parang Panjang, dan setelah terdakwa sampai di parkiran saat hendak mengendarai motor dirinya sempat bertemu dengan bapak mertua korban yakni saksi LATENG dimana pada saat itu juga sudah ada saksi JUMARDI dan saksi SYARIF yang berboncengan.



- Setelah melihat terdakwa yang keluar dengan membawa parang kemudian saksi LATENG bergegas masuk ke kamar korban dan melihat korban sedang terkapar ditempat tidur dengan bersimbah darah, selanjutnya saksi LATENG menyampaikan hal tersebut kepada saksi ASRIANI, kemudian saksi ASRIANI langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi MEGAWATI alias EGA dan segera melarikan korban ke rumah sakit bersama dengan saksi LATENG dan saksi NURLENA yang juga datang ke tempat kejadian pada saat itu.
- Bahwa akibat tebasan parang oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia setelah 1 (satu) jam dirawat di rumah sakit Nene Mallomo, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian nomor :140/39/DK-III/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala desa kanie.
- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari RSUD Nene Mallomo Nomor : 435 / 018 / Pely.Med / III / 2024, tanggal 28 Februari 2024, menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap luka yang dialami korban sdr. ACOK PERMANA PUTRA Alias ACO, Sbb :
 - Tampak 1 buah luka bacok tepi rata sudut runcing di dahi sebelah kiri, ukuran 5 cm x 3 cm .
 - Tampak 1 buah luka bacok tepi rata sudut runcing di dada kiri, tampak terlihat organ paru-paru, ukuran 50 cm x 25 cm x 15 cm.
 - Tampak 1 buah luka bacok tepi rata sudut runcing di lengan kanan, ukuran 40 cm x 20 x 10 cm.

Kesimpulan : - Luka terbuka karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa IDRIS alias ERIK BIN DALLE pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 14.10 wita_atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di jalan poros Rappang Desa Kanie Kec.Maritengngae Kab.Sidrap atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *“dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”*, yakni korban ACOK PERMANA PUTRA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Awalnya pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 terdakwa bermaksud membantu saudari FITRI yang merupakan mertua sepupu dari korban ACO PERMANA PUTRA yang sering sakit sakitan untuk diobati, selanjutnya saudari FITRI, dan juga saudari SURYANA yang merupakan mertua langsung korban ACO PERMANA PUTRA ingin ikut diobati dengan sakit yang juga dideritanya, setelah itu saksi RISKA alias MBA IKA mendapatkan pesan chat dari terdakwa bahwa ada dukun (saksi BASRI alias JANGGO) yang mau datang ini malam untuk mengobati saudari SURYANA dan saudari FITRI, dan kemudian pada saat saksi BASRI alias JANGGO datang yang dengan diantar oleh terdakwa dirumah saudari SURYANA terjadilah percakapan diatas rumah panggung tersebut dan yang pertama diobati yaitu saudari SURYANA, tidak lama kemudian saudari FITRI datang dan ikut diobati, pada saat sementara pengobatan berlangsung korban ACO PERMANA PUTRA mengambil potret saksi BASRI alias JANGGO dan tidak lama kemudian datang 2 (Dua) orang lelaki teman korban ACO PERMANA PUTRA disaat pengobatan masih berlangsung, dan sekitar 1 (Satu) jam kemudian kedua lelaki yang tidak ketahui identitasnya meninggalkan rumah tersebut dan pengobatan terhadap saudari FITRI masih berlangsung, selanjutnya setelah selesai pengobatan saksi BAKRI alias JANGGO, terdakwa, saudari FITRI dan juga saksi RISKA alias MBA IKA meninggalkan rumah milik saudari SURYANA.
- Selanjutnya keesokan pagi harinya yakni pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, terdakwa mendapatkan chat dari saksi BAKRI alias JANGGO yang isinya bahwa dirinya telah dites ilmu kanuragannya oleh kedua orang teman korban ACO PERMANA PUTRA pada saat melakukan pengobatan dan beruntung tidak mempan dan dengan adanya chat dari saksi BAKRI alias JANGGO tersebut membuat terdakwa merasa malu karena niat awal terdakwa baik yakni untuk membantu mertua korban untuk diobati.
- Akibat informasi dari saksi BAKRI alias JANGGO kepada terdakwa, yang isinya agar saksi memberitahukan saudari SURYANA bahwa terdakwa marah kepada menantunya (korban), selanjutnya saksi RISKA alias MBA IKA memberitahukan kepada saudari SURYANA bahwa terdakwa marah kepada korban dan saudari SURYANA menjawab bahwa dirinya tidak berani memberitahukan tentang



kemarahan terdakwa jika saksi MEGAWATI alias EGA yang tak lain istri korban belum datang, namun saudari SURYANA sudah infokan kepada suaminya yakni saksi LATENG, kemudian saksi RISKA alias MBA IKA memberitahukan saksi NURLENA alias LENA bahwa terdakwa kepada korban dan selanjutnya saksi NURLENA alias LENA memberitahukan saudari SURYANA perihal kemarahan terdakwa kepada korban dan tidak lama kemudian saudari SURYANA mendatangi rumah saksi RISKA alias MBA IKA untuk menanyakan bahwa kenapa terdakwa marah sama korban, dan kemudian saksi menjawab bahwa terdakwa marah karena teman korban mengetes ilmu kanuragan saksi BAKRI alias JANGGO pada saat melakukan pengobatan sehingga menyebabkan terdakwa merasa dipermalukan, selanjutnya saudari SURYANA kembali kerumahnya memberitahukan saksi LATENG kalau terdakwa marah makanya saksi LATENG dan saudari SURYANA secara bersama datang dirumah saksi RISKA alias MBA IKA untuk menunggu terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf atas kejadian tersebut yang membuat terdakwa tersinggung karena merasa malu.

- Selanjutnya saksi RISKA alias MBA IKA mengirim pesan chat kepada terdakwa untuk datang dirumah saksi RISKA alias MBA IKA untuk makan gorengan buah sukun dengan maksud bilamana terdakwa datang, maka terdakwa akan bertemu saksi LATENG dan saudari SURYANA yang tak lain kedua orang mertua korban, selanjutnya saksi RISKA alias MBA IKA bersama saksi MEGAWATI alias EGA berangkat kepangkajene mengendarai sepeda motor berboncengan.
- sekitar pukul 13.00 Wita. Bertempat Jln. Poros Rappang Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap sementara minum minuman beralkohol bersama saksi JUMARDI dan saksi SYARIF dimana pada saat itu tersangka sementara komunikasi melalui Whats Upp dengan saksi RISKA alias MBA IKA dan menyampaikan bahwa *"lemmu toa nyawamu melo malledda siriku"* dalam bahasa bugis yang artinya *"kamu sudah tega tidak jaga malu saya"* dan akibat perbuatan korban membuat tersangka tersinggung dan emosi serta menyampaikan saksi RISKA alias MBA IKA untuk menunggu terdakwa sehingga terdakupun didesak oleh saksi RISKA alias MBA IKA untuk apa datang dalam keadaan tersinggung, marah dan emosi dan selanjutnya



sekitar pukul 14.07 wita tersangka meninggalkan saksi JUMARDI dan saksi SYARIF di pos ronda dengan sendiri menggunakan sepeda motor Yamaha Vino 125 warna silver dengan Nopol DP 2226 CW dengan membawa 1 (satu) Bilah Parang Panjang lengkap dengan gagang dan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 62 (enam puluh dua) cm langsung menuju ke rumah korban yang beralamat di Jln. Poros Rappang Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab.sidrap, yang mana pada saat itu telah terdapat sebuah parang yang tersangka simpan di pinggang bagian kiri tersangka lilitkan menggunakan tali kain warna biru, lalu kemudian pada saat tersangka tiba di rumah korban sekira pukul 14.10 wita, tersangka langsung meneriaki korban sehingga korban keluar dari kamarnya di bawa kolong rumah dan begitu korban keluar kamar tersangka langsung menebas siku kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban mundur dan bermaksud masuk kamarnya dan menutup pintu tapi tersangka mengejarnya kedalam kamar kemudian tersangka kembali menebas kepala korban sebanyak 1 (Satu) kali yang membuat korban jatuh terlentang diatas tempat tidurnya dan pada saat korban terkapar diatas tempat tidur, tersangka kembali menebas dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali.

- Setelah melangsungkan perbuatannya tersebut terdakwa keluar kamar dan pergi meninggalkan korban dalam keadaan lemas bersimbah darah dikamarnya, dan pada saat terdakwa berjalan dari kamar korban menuju tempat motor yang digunakan oleh terdakwa diparkir, saksi anak MUHAMMAD ALGHIVARI yang berada di tangga rumah pada saat hendak turun sempat melihat terdakwa berjalan seorang diri keluar dengan memegang sebilah parang Panjang, dan setelah terdakwa sampai di parkiran saat hendak mengendarai motor dirinya sempat bertemu dengan bapak mertua korban yakni saksi LATENG dimana pada saat itu juga sudah ada saksi JUMARDI dan saksi SYARIF yang berboncengan.
- Setelah melihat terdakwa yang keluar dengan membawa parang kemudian saksi LATENG bergegas masuk ke kamar korban dan melihat korban sedang terkapar ditempat tidur dengan bersimbah darah, selanjutnya saksi LATENG menyampaikan hal tersebut kepada saksi ASRIANI, kemudian saksi ASRIANI langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi MEGAWATI alias EGA dan segera



melarikan korban ke rumah sakit bersama dengan saksi LATENG dan saksi NURLENA yang juga datang ke tempat kejadian pada saat itu.

- Bahwa akibat tebasan parang oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia setelah 1 (satu) jam dirawat di rumah sakit Nene Mallomo, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian nomor :140/39/DK-III/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala desa kanie.
- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari RSUD Nene Mallomo Nomor : 435 / 018 / Pely.Med / III / 2024, tanggal 28 Februari 2024, menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap luka yang dialami korban sdra. ACOK PERMANA PUTRA Alias ACO, Sbb :
 - Tampak 1 buah luka bacok tepi rata sudut runcing di dahi sebelah kiri, ukuran 5 cm x 3 cm .
 - Tampak 1 buah luka bacok tepi rata sudut runcing di dada kiri, tampak terlihat organ paru-paru, ukuran 50 cm x 25 cm x 15 cm.
 - Tampak 1 buah luka bacok tepi rata sudut runcing di lengan kanan, ukuran 40 cm x 20 x 10 cm.

Kesimpulan : - Luka terbuka karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 767/PID./2024/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 767/PID./2024/PT MKS tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 24 Juni 2024, Nomor 767/PID/2024/PT Mks. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 767/PID/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk.: PDM- 20/Eoh.2/Sidrap/03/2024, tanggal 7 Mei 2024 pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS Alias ERIK Alias LARI Bin DALLE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 parang panjang lengkap dengan gagang dan sarungnya dengan panjang 62 (enam puluh dua) cm yang terlilit tali yang terbuat dari kain kaos warna biru yang terdapat bercak darah
 - 1 seprey dengan diameter 180 x 200 cm yang berwarna biru nuda bermotif bunga kembang warna putih yang terdapat banyak darah
 - 2 bantal guling lengkap dengan sarung yang berwarna biru muda dan warna cream bermotif bunga kembang yang terdapat banyak darah
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 motor YAMAHA FINO warna putih kombinasi coklat dengan nopol DP 2226 CW dengan no rangka MH31UB004D10851, no mesin 1UB-120854 lengkap dengan kunci kontaknya
Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa IDRIS Alias ERIK Alias LARI Bin DALLE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 59/Pid/2024/PN Sdr pada tanggal 28 Mei 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Idris Alias Erik Alias Lairi Bin Dalle** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan gagang dan sarungnya dengan panjang 62 (enam puluh dua) cm yang terlilit tali yang terbuat dari kain kaos warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar seprei dengan diameter 180x200 cm yang berwarna biru muda bermotif bunga kembang warna putih yang terdapat banyak darah;
 - 2 (dua) buah bantal guling lengkap dengan sarung yang berwarna biru muda dan warna cream bermotif bunga kembang yang terdapat banyak darah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor YAMAHA FINO warna putih kombinasi coklat dengan Nopol DP 2226 CW dengan nomor rangka MH31UB004D10851, nomor mesin 1UB-120854 lengkap dengan kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Pih .Panitera, panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta Pid/2024/PN Sdr dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2024, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 59/ Pid.B/2024/PN Sdr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana dalam surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 59/ Pid.B/2024/PN Sdr, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2024 sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori Banding Nomor 59/ Pid.B/2024/PN Sdr ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sdr, oleh Jurusita Pengadilan



Negeri Sidenreng Rappang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Mei 2024, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sdr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tedakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Rasa puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha penyayang, Tuhan yang Maha mengetahui rahasia tersembunyi, yang mengetahui segala kandungan jiwa yang tersembunyi, serta yang mengampuni segala dosa-dosa manusia, dan yang melapangkan segala kesempitan, serta yang menerangi segala kegelapan, sehingga proses pemeriksaan perkara pidana terhadap diri Terdakwa telah sampai pada pemeriksaan tingkat Banding dan merupakan upaya Terdakwa/Pemohon Banding untuk mencari keadilan, kearifan, kebijaksanaan, dan kebenaran sebagaimana yang diharapkan dan didambakan serta diimpikan oleh masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan khususnya bagi Terdakwa/Pemohon Banding sendiri demi cita-cita Negara Republik Indonesia yang merindukan dan mendambakan serta mengharapkan keadilan, kearifan dan kebijaksanaan serta rasa kemanusiaan yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Bahwa pada tempatnya pula kami Terdakwa/Pemohon Banding menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya serta penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyelesaian perkara Terdakwa, mulai dari pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan terutama pada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang karena dengan ketekunan serta kesabarannya yang penuh rasa tanggung jawab memeriksa dan mengadili perkara pidana atas diri Terdakwa.

Bahwa selanjutnya, Terdakwa/pemohon Banding menghaturkan salam hormat yang setinggi tingginya kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding, semoga senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Adil,



Tuhan Yang Maha Arif, dan Tuhan Yang Maha Bijaksana, dan semoga pula yang Mulia mejelis Hakim senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah serta hinayah dalam memeriksa dan mengadili perkara kami Terdakwa, sehingga nantinya Putusan yang diambil berpihak kepada kebenaran, keadilan, kearifan dan bijaksana sebagai harapan dan tuntutan daripada hakikat hukum itu sendiri, oleh karena kami Terdakwa/Pemohon Banding adalah rakyat jelata dan rakyat kecil yang lemah dan tidak berdaya, namun sangat mengharapkan dan sangat merindukan kebenaran, keadilan, kearifan serta sangat mendambakan dan sangat mengimpikan perlindungan hukum dari penguasa hukum sebagai rakyat dan Warga Negara Republik Indonesia.

MAJELIS HAKIM BANDING YANG TERHORMAT

Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta memahami sepanjang Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 59/Pid.B/2024/PN Sdr tertanggal 28 Mei 2024, kami Terdakwa/Pemohon Banding menilai Putusan tersebut adalah suatu Putusan yang belum tepat dan masi memuat kekeliruhan dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim tingkat Pertama. Sehingga untuk itu Terdawa/Pemohon Banding menyatakan belum dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa kami Terdakwa “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan Berencana**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana, dengan pertimbangan bahwa semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi yakni :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
4. Dengan rencana terlebih dahulu;

Sehingga kemudian yang menjadi pokok keberatan kami Terdakwa dalam Memori Banding ini yakni mengenai pemenuhan **unsur dengan rencana terlebih dahulu**;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan nomor : 59/Pid.B/2024/PN Sdr, pada **Ad.4. Dengan rencana terlebih dahulu**, di halaman 33 yakni :

Menimbang, bahwa “direncanakan terlebih dahulu” maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si



pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan unsur Ad. 2 dan Ad. 3 di atas, perbuatan terdakwa tersebut tidak dilakukan secara tiba-tiba karena sebelum melakukan perbuatannya tersebut terdakwa sempat berkumpul dan bercerita dengan Saksi Jumardi dan Saksi Syarif terkait permasalahan antara korban dengan terdakwa di Pos Ronda yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus meter) dari rumah korban. Selain itu, terdakwa telah mempersiapkan sebuah senjata tajam berupa parang meski parang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pekerjaannya di sawah sehari-hari. Namun parang tersebut tetap digunakan oleh terdakwa untuk memarangi korban dan jelas hal tersebut berbahaya bagi keselamatan jiwa korban dan tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan terdakwa tersebut terjadi karena terdakwa tersinggung disebabkan Basri Alias Janggo menyampaikan jika korban bersama temannya mencoba-coba dan menantang ilmu Basri Alias Janggo saat melakukan pengobatan terhadap istri saksi Lateng atas nama Suryana, kemudian Korban sempat mengambil gambar pada saat Basri Alias Janggo melakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukan alasan mendasar hingga akhirnya terdakwa memutuskan untuk melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan **“dengan rencana terlebih dahulu”**, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini terpenuhi;

Bahwa dengan memperhatikan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut di atas, kami Terdakwa merasa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang belum tepat dan terkesan dipaksakan, hal mana fakta yang terungkap dipersingan kami Terdakwa tidak melaksanakan perbutan tersebut dengan terlebih dahulu merencanakannya, bahwa benar Terdakwa merasa tersinggung dan marah seteh mendengar penyampaian dari Basri Alias Janggo yang menyatakan jika korban bersama temannya mencoba-coba dan menantang ilmu Basri Alias Janggo saat melakukan pengobatan, akan tetapi Terdakwa tidak pernah berniat atau bermaksud ingin menghilangkan nyawa Korban, hal mana fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan Alat bukti Saksi, yang mana dari kesemua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan ini tidak pernah menerangkan bahwa kami Terdakwa sebelum kejadian tersebut sempat menyampaikan maupun memperlihatkan



tindakan yang hendak membunuh si Korban, para saksi hanya menerangkan bahwa Terdakwa marah dan tersinggung dengan kelakuan Korban;

Bahwa demikian halnya dengan keterangan Saksi Jumardi Bin Lapi dan Saksi Syarif Alias Sari Bin Abd Rahman, yang menerangkan "Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang pada saat berada di pos ronda namun Saksi melihat Terdakwa memegang parang pada saat keluar dari rumah Korban Aco Permata Putra" dari fakta tersebut juga menerangkan bahwa kami Terdakwa tidak pernah membuat perencanaan terlebih dahulu untuk membunuh Korban;

Bahwa berdasarkan fakta Persidangan kami Terdakwa yang saat itu bercerita bersama saksi Jumardi dan Saksi Syarif terkait permasalahan yang Terdakwa alami saat itu merasa sudah tidak tahan lagi menahan emosi dan serta Terdakwa saat ini dalam pengaruh alkohol sehingga kemudian kami Terdakwa memutuskan mendatangi rumah tempat tinggal Korban, sesampainya kami Terdakwa di rumah korban tersebut dan kemudian melihat Korban secara langsung sehingga Terdakwa langsung memarangi Korban dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan emosi lagi;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan nyawa korban hilang dengan tidak merencanakannya terlebih dahulu juga dapat dibuktikan dari Alat Bukti Surat berupa Surat *Visum Et Revertum* dari RSUD Nene Mallomo Nomor: 435/018/Pely.Med/III/2024, tanggal 28 Februari 2024, hal mana dari hasil tersebut tidak ditemukan luka pada organ vital atau luka berupa tusukan pada organ vital yang berpotensi langsung menghilangkan nyawa Korban, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dengan nafsu ingin membunuh;

Bahwa kami Terdakwa setelah kejadian tersebut barulah menyadari bahwa Terdakwa telah dikuasai oleh emosi semata dan Terdakwa menyadari bahwa apa yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan lagi, sehingga Terdakwa kemudian langsung menyerahkan diri pada pihak yang berwajib;

Bahwa Terdakwa dengan rasa bersalah dan penyesalan meminta kepihak keluarga Terdakwa untuk mewakili Terdakwa memohon maaf ke keluarga Korban, dan Alhamdulillah pihak keluarga korban membukakan pintu maaf tersebut, kami Terdakwa dengan diwakili oleh keluarga telah memberikan santunan berupa uang duka dan biaya pendidikan anak Korban sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas Perdamaian tersebut yang telah juga diuraikan pada saat persidangan berlangsung, sama sekali tidaklah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraian fakta-fakta Persidangan dalam Putusannya;



Bahwa kami Terdakwa sepenuhnya menyadari bahwa apa yang telah Terdakwa berikan ke pihak keluarga Korban tidaklah dapat menghapus luka dan kesedihan dari pihak-pihak keluarga Korban dan Terdakwa tidak bermaksud melakukan hal tersebut dikarenakan ingin terbebas dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, namun tidaklah selayaknya kami Terdakwa dihukum dengan pidana penjara yang sebegitu beratnya sebagaimana apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya.

MAJELIS HAKIM TINGGI MAKASSAR YANG KAMI HORMATI

Bahwa meskipun demikian Terdakwa/pemohon banding sangat menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang salah, namun hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terhadap diri Terdakwa sungguh sangatlah berat untuk dapat Terdakwa terima dan jalani, untuk itu pemohon banding memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di tingkat Banding kiranya sudi memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa merasa Hukuman yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Sidenreng Rappang terhadap Terdakwa masih sangatlah berat, mengingat Terdakwa merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan bagi keluarga kami, dengan demikian Terdakwa mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kiranya memberi keringanan hukum bagi Terdakwa;

Bahwa dengan melalui memori Banding ini, Terdakwa/Pemohon Banding memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sudi mempertimbangkan nasib keluarga kami yang masih perlu dinafkai demi keberlangsungan hidup dan pendidikan sekolah anak-anak kami, yangmana nantinya jika kami Terdakwa dihukum terlalu lama akan berimbas pada tumbuh kembang Anak kami baik dari segi pengawasan maupun pendidikannya. Kami Terdakwa dan keluarga merasa takut dan cemas akan pergaulan Anak kami kedepannya tanpa pengawasan seorang Ayah. Maka dari itu kami dan keluarga sangat berharap untuk diberi keringanan Hukuman, sehingga kedepannya Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, mampu lebih bertanggung jawab lagi terhadap keluarga dan itulah yang diharapkan bagi keluarga kami.



Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, dengan melalui Memori Banding ini, hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kami tumpuhkan harapan, untuk meminta, memohon dan mengharapkan kebenaran dan keadilan, kiranya memberikan perlindungan dan keringanan Hukum bagi Terdakwa dan seraya memutus perkara ini dengan menyatakan :

Mengadili

- Menyatakan menerima permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding IDRIS Alias ERIK Alias LAIRI Bin DALLE tersebut;
- Membatalkan kePutusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 59/Pid.B/2024/PN Sdr, tanggal 28 Mei 2024;

Mengadili Sendiri Dengan Menyatakan

- Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair;

Atau bilamana yang mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang sering-ringannya berdasarkan keTuhanan yang Maha esa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 28 Mei 2024, memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan berencana ”, sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar pasal 340 KUHPidana sudah tepat dan benar dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidananya telah dibuat sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya dan alasan – alasan sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat



alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 28 Mei 2024 yang dimohon banding tersebut karena menurut Majelis Hakim Tinggi, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar tentang penerapan pasal yang terbukti yaitu Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair tersebut, namun Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun penjara dengan alasan dan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama Terdakwa di persidangan Terdakwa berlaku sopan, mengakui terusterang atas perbuatannya, menyesal serta Terdakwa dengan keluarganya korban telah berdamai dan Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No 59/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 28 Mei 2024 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sehingga selengkapya sebagaimana amar putusan di bawah ini dan putusan mana menurut penilaian Majelis Hakim Tinggi telah mencerminkan / memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pembedaan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, bukanlah suatu pembalasan akan tetapi lebih diutamakan untuk memberi efek jera yang bersifat Edukatif, korektif dan Preventif dengan maksud dilakukan Pendidikan, dan pembinaan agar di kemudian hari terpidana dapat berperilaku baik dan tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa atau perbuatan – perbuatan lain yang dapat di pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Terdakwa dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lagi dan harus di tolak atau di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah dipertahankan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 28 Mei 2024 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya bebunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **Idris Alias Erik Alias Lairi Bin Dalle** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana “ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan gagang dan sarungnya dengan panjang 62 (enam puluh dua) cm yang terlilit tali yang terbuat dari kain kaos warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar seprei dengan diameter 180x200 cm yang berwarna biru muda bermotif bunga kembang warna putih yang terdapat banyak darah;
 - 2 (dua) buah bantal guling lengkap dengan sarung yang berwarna biru muda dan warna cream bermotif bunga kembang yang terdapat banyak darah;
- Dimusnahkan;



- 1 (satu) unit motor YAMAHA FINO warna putih kombinasi coklat dengan Nopol DP 2226 CW dengan nomor rangka MH31UB004D10851, nomor mesin 1UB-120854 lengkap dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024** oleh kami, **Rerung Potong Ioan, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **Syafruddin, S.H. M.H** dan **Frangki Tambuwun, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **PAIRAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Syafruddin, S.H. M.H

ttd

Frangki Tambuwun, S.H.,M.H

Hakim Ketua


ttd

Rerung Potong Ioan, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

PAIRAH, S.H



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Martén Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 767/Pid/2024/PT.MS

Jl. Medan Merdeka Utara No. 8 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 38103501 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)